

Checklist Persyaratan

Perizinan/Non Perizinan Bidang Pertanahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Rekomendasi Peralihan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau Hak Lainnya di atas bidang tanah Hak Pengelolaan

Data Pemohon

Nama Pemohon :
(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon :
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

No. Telp :

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- ☐ Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- ☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- ☐ Kartu Keluarga (KK)
- ☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- ☐ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- ☐ Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- ☐ Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:

☐ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan

☐ Kementrian, jika Koperasi

☐ Pengadilan Negeri, jika CV
- ☐ Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- ☐ NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- ☐ Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- ☐ KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

- ☐ 1. Surat izin dari Instansi yang berwenang untuk pemohon orang asing
- ☐ 2. Fotokopi SPPT PBB Tahun Berjalan dan Bukti Bayar
- ☐ 3. Surat pernyataan kesanggupan membayar, dan pernyataan tidak akan menuntut pembayaran pemasukan yang telah dikeluarkan (bermaterai)
- ☐ 4. Foto lokasi HPL

Keterangan Prasyarat

Persyaratan :

- ☐ 1. Persyaratan Dasar
- ☐ 2. Fotokopi sertifikat HPL yang dilegalisir Notaris
- ☐ 3. Fotokopi Akta Jual Beli atau Perjanjian Pengingat Jual Beli yang dilegalisir oleh Notaris

Keterangan Persyaratan

Catatan